

**MATRIKS PERUBAHAN PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN		PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN		KETERANGAN		
PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,		PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,				
Menimbang	:	a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara jo. Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dinyatakan bahwa hasil pemeriksaan BPK yang telah diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan terbuka untuk umum;	Menimbang	:	a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dinyatakan bahwa hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang telah diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan	Alasan perubahan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik Pada Badan Pemeriksa Keuangan adalah sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan

PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	KETERANGAN
<p>b. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, BPK sebagai badan publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;</p> <p>c. bahwa agar pelaksanaan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dapat berjalan tertib dan sesuai dengan ketentuan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Pengelolaan Informasi Publik pada BPK;</p>	<p>Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinyatakan terbuka untuk umum;</p> <p>b. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Pemeriksa Keuangan sebagai badan publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya;</p> <p>c. bahwa Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada Badan Pemeriksa Keuangan sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Pengelolaan</p>	<p>kebutuhan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan.</p>

PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN		PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN		KETERANGAN		
				Informasi Publik pada Badan Pemeriksa Keuangan;		
Mengingat	:	1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4654); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	Mengingat	:	1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan	Peraturan Perundang-Undangan yang digunakan sebagai dasar hukum pembentukan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2022 mengalami perubahan dan penambahan jika dibandingkan dengan yang digunakan pada Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011. Peraturan baru yang ditambahkan yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25

PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	KETERANGAN
<p>Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);</p> <p>5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Nomor 1);</p>	<p>Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</p> <p>7. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan</p>	<p>Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan dan Perubahannya.</p> <p>Sedangkan peraturan yang mengalami perubahan adalah Peraturan Komisi Informasi yang semula pada Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 menggunakan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik pada Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2022 diganti</p>

PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN		PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN		KETERANGAN
			<p>Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 197);</p> <p>8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);</p>	dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
MEMUTUSKAN		MEMUTUSKAN		
Menetapkan	: PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN.	Menetapkan	: PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN.	
BAB I KETENTUAN UMUM		BAB I KETENTUAN UMUM		
Pasal 1		Pasal 1		
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:		Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:		Istilah publikasi dan saluran informasi publik yang digunakan dalam Peraturan BPK

PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	KETERANGAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik. 3. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. 4. Hasil pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan, yang dituangkan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi Informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik. 3. Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. 4. Daftar Informasi Publik yang selanjutnya disingkat DIP adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan badan publik tidak termasuk Informasi yang dikecualikan. 5. Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, 	<p>Nomor 3 Tahun 2011 tidak digunakan lagi dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2022. Sementara itu, terdapat penambahan istilah baru dan pengertiannya dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2022 antara lain Daftar Informasi Publik, Media Komunikasi dan Informasi Publik BPK, Atasan PPID, Pejabat Pembantu PPID, dan Pengujian Konsekuensi yang semula tidak terdapat pada Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011.</p>

PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	KETERANGAN
<p>dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK.</p> <p>5. Publikasi adalah pengumuman informasi publik melalui saluran informasi publik yang bersifat terbuka untuk umum.</p> <p>6. Saluran Informasi Publik adalah sarana atau media untuk menerima atau menyampaikan berbagai informasi baik yang berasal dari internal maupun eksternal BPK.</p> <p>7. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang selanjutnya disingkat PPID, adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di BPK.</p> <p>8. Pusat Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disingkat PIK, adalah unit pelaksana pengelolaan dan pelayanan informasi publik.</p> <p>9. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p>	<p>kredibilitas, dan keandalan data/Informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan Hasil Pemeriksaan sebagai keputusan BPK.</p> <p>6. Media Komunikasi dan Informasi Publik BPK yang selanjutnya disebut Media Komunikasi adalah alat atau sarana, baik elektronik maupun nonelektronik, yang digunakan oleh BPK untuk menerima dan menyampaikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangan BPK, termasuk mengelola pengaduan masyarakat dan keberatan atas Informasi.</p> <p>7. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi di BPK.</p> <p>8. Atasan PPID adalah pejabat yang bertugas memberikan arahan kepada PPID dalam pengelolaan dan pelayanan Informasi di BPK serta melaksanakan pengawasan atas tugas dan tanggung jawab PPID.</p> <p>9. Pejabat Pembantu PPID adalah pejabat yang bertugas membantu PPID dalam pengelolaan dan pelayanan Informasi di lingkungan unit/satuan kerja.</p>	

PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	KETERANGAN
	<p>10. Pusat Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat PIK adalah unit pelaksana pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.</p> <p>11. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai keterbukaan Informasi Publik.</p> <p>12. Pengujian Konsekuensi adalah pengujian mengenai konsekuensi yang timbul apabila suatu Informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB II PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK Bagian Kesatu Pengelola Informasi Publik</p>	<p style="text-align: center;">BAB II PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Pengelolaan informasi publik di lingkungan BPK dilaksanakan sesuai dengan Asas dan Tujuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan BPK dilaksanakan sesuai dengan asas dan tujuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai keterbukaan Informasi Publik.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	KETERANGAN
(2) Informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah informasi publik yang berada di bawah kewenangan BPK.	(2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangan BPK.	
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Pengelolaan informasi publik dilaksanakan oleh PPID dan PIK.</p> <p>(2) Penunjukan PPID di lingkungan BPK dilakukan sebagai berikut:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. PPID di Kantor Pusat ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. PPID di Kantor Perwakilan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perwakilan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Pengelolaan Informasi Publik dilaksanakan oleh PPID.</p> <p>(2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. PPID Pusat; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. PPID Perwakilan.</p> <p>(3) PPID Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat oleh Kepala Satuan Kerja yang melaksanakan kegiatan kehumasan.</p> <p>(4) PPID Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dijabat oleh Kepala Perwakilan.</p> <p>(5) PPID dibantu oleh Pejabat Pembantu PPID.</p>	<p>Pada Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 pengelolaan informasi publik dilakukan oleh PPID dan PIK. Sedangkan pada Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2022 pengelolaan informasi publik hanya dilakukan oleh PPID.</p> <p>Pada Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011, PPID terdiri dari PPID di Kantor Pusat yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal, dan PPID di Kantor Perwakilan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perwakilan.</p>

PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	KETERANGAN
		Sedangkan pada Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2022, PPID terdiri atas PPID Pusat dan PPID Perwakilan yang dijabat oleh Kepala Satuan Kerja yang melaksanakan kegiatan kehumasan untuk PPID Pusat, dan Kepala Perwakilan untuk PPID Perwakilan. Selain itu, PPID juga dibantu oleh Pejabat Pembantu PPID.
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) PPID bertanggung jawab mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang berada di bawah penguasaan BPK yang dapat diakses oleh publik.</p> <p>(2) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID bertugas untuk:</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>PPID Pusat dan PPID Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal BPK sebagai atasan PPID.</p>	<p>Pasal 4, Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 mengatur tentang tugas dan tanggung jawab PPID.</p> <p>Sedangkan, Pasal 4, Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2022 hanya mengatur</p>

PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	KETERANGAN
<p>a. menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan pengamanan informasi publik;</p> <p>b. melakukan pendataan informasi publik yang dikuasai oleh setiap unit/satuan kerja dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik secara berkala;</p> <p>c. memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tep'at, dan sederhana;</p> <p>d. menetapkan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;</p> <p>e. mengklasifikasikan informasi publik;</p> <p>f. menetapkan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;</p> <p>g. memberikan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik; dan</p> <p>h. melakukan pengujian tentang konsekuensi sebelum menyatakan suatu informasi publik dikecualikan sebagai informasi publik yang dapat diakses.</p> <p>(3) Selain menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), PPID menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</p>		<p>tentang kepada siapa PPID Pusat dan PPID Perwakilan bertanggung jawab yaitu kepada Sekretaris Jenderal sebagai atasan PPID.</p>

PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	KETERANGAN
<p>(4) Dalam melakukan uji konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, PPID dibantu oleh unit kerja yang membidangi hukum.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur dan uraian tugas PPID diatur dalam Keputusan Sekretaris Jenderal.</p>		
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Kategori Informasi</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Informasi publik di lingkungan BPK meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan d. Informasi yang dikecualikan. 	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) PPID bertanggung jawab mengoordinasikan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan BPK yang dapat diakses oleh publik. (2) PPID dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: <ol style="list-style-type: none"> a. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan/atau melaksanakan pelayanan Informasi di lingkungan BPK; b. mengoordinasikan dan mengklasifikasikan Informasi Publik dari setiap unit/satuan kerja yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; 2. Informasi yang wajib tersedia setiap saat; 3. Informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik; 	<p>Pasal 5, Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 mengatur tentang kategori informasi publik yang tersedia di lingkungan BPK.</p> <p>Sedangkan, Pasal 5 Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2022 mengatur tentang tugas dan tanggung jawab PPID.</p>

PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	KETERANGAN
	<p>c. mengoordinasikan pendataan Informasi Publik yang dikuasai oleh setiap unit/satuan kerja di lingkungan BPK untuk pembuatan dan pemutakhiran DIP secara berkala;</p> <p>d. memberikan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik; dan</p> <p>e. melakukan Pengujian Konsekuensi sebelum menyatakan suatu Informasi Publik dikecualikan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses.</p> <p>(3) Dalam melakukan uji konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, PPID dapat dibantu oleh unit kerja yang membidangi hukum.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala meliputi:</p> <p>a. Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah disampaikan kepada DPR, DPD, dan DPRD;</p> <p>b. Evaluasi BPK terhadap pelaksanaan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik beserta laporan hasil pemeriksaannya yang telah disampaikan kepada DPR, DPD, dan DPRD; dan</p> <p>c. informasi publik lainnya.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>DIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c merupakan Informasi mutakhir yang memuat:</p> <p>a. ringkasan Informasi;</p> <p>b. pejabat/unit/satuan kerja yang menguasai;</p> <p>c. penanggung jawab pembuatan atau penerbitan Informasi;</p> <p>d. waktu dan tempat pembuatan Informasi;</p> <p>e. bentuk atau format Informasi; dan</p> <p>f. jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.</p>	<p>Pasal 6 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 mengatur tentang informasi apa saja di lingkungan BPK yang dapat dikategorikan sebagai Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. Sedangkan,</p>

PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	KETERANGAN
		Pasal 6 Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2022 mengatur tentang informasi mutakhir apa saja yang dimuat dalam Daftar Informasi Publik (DIP).
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, dan Laporan Keuangan Badan/Lembaga lain yang mengelola Keuangan Negara/Daerah; b. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja; c. Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu; dan d. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester. 	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Dalam menjalankan tugasnya PPID Pusat dan PPID Perwakilan dibantu oleh PIK. (2) PIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas PIK BPK Pusat dan PIK BPK Perwakilan. 	<p>Pasal 7 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 mengatur tentang informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala khususnya terkait Laporan Hasil Pemeriksaan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala di lingkungan BPK.</p> <p>Sedangkan,</p>

PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	KETERANGAN
		Pasal 7 Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2022 mengatur tentang PIK yang terbagi menjadi PIK BPK Pusat dan PIK BPK Perwakilan yang bertugas membantu PPID baik di Pusat maupun Perwakilan.
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Informasi publik lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. profil kelembagaan; b. ringkasan informasi tentang program atau kegiatan yang sedang dijalankan oleh BPK Pusat maupun Perwakilan yang sifatnya internal maupun eksternal; c. ringkasan informasi tentang pencapaian kinerja BPK; 	<p>BAB III</p> <p>INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BPK</p> <p>Bagian Kesatu</p> <p>Kategori Informasi Publik</p>	Pasal 8 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 mengatur tentang informasi apa saja di lingkungan BPK yang dapat dikategorikan sebagai Informasi publik lainnya yang wajib disediakan dan
	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Informasi Publik di lingkungan BPK meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; b. Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta; c. Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat; dan d. Informasi Publik yang dikecualikan. 	

PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	KETERANGAN
<p>d. pengumuman pengadaan barang dan jasa, penerimaan pegawai, Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar di BPK; dan</p> <p>e. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK/L) dan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA).</p>		<p>diumumkan secara berkala.</p> <p>Sedangkan,</p> <p>Pasal 8 Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2022 mengatur tentang Kategori Informasi Publik yang terdapat di lingkungan BPK.</p>
<p>Pasal 9</p> <p>Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Sekretaris Jenderal.</p>	<p>Bagian Kedua</p> <p>Informasi Publik yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan secara Berkala</p> <hr/> <p>Pasal 9</p> <p>Informasi Publik di lingkungan BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. profil BPK; b. laporan Hasil Pemeriksaan yang telah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; c. evaluasi BPK terhadap pelaksanaan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilaksanakan oleh kantor Akuntan Publik beserta laporan hasil pemeriksaannya yang telah disampaikan kepada 	<p>Pasal 9 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 mengatur tentang Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta yang akan ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Jenderal.</p> <p>Sedangkan,</p> <p>Pasal 9 Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2022</p>

PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	KETERANGAN
	<p>Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;</p> <p>d. Informasi mengenai laporan keuangan BPK;</p> <p>e. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja BPK;</p> <p>f. Informasi mengenai tata cara memperoleh Informasi Publik dan tata cara pengaduan; dan</p> <p>g. Informasi pengumuman pengadaan barang dan jasa.</p>	<p>mengatur tentang informasi apa saja di lingkungan BPK yang dapat dikategorikan sebagai Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat meliputi:</p> <p>a. Rencana Strategis BPK;</p> <p>b. lembar informasi tentang Peraturan dan Keputusan BPK; dan</p> <p>c. laporan keuangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:</p> <p>a. laporan Hasil Pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, dan laporan keuangan lembaga/badan lain yang mengelola keuangan negara/daerah;</p> <p>b. laporan Hasil Pemeriksaan kinerja;</p> <p>c. laporan Hasil Pemeriksaan dengan tujuan tertentu; dan</p> <p>d. ikhtisar Hasil Pemeriksaan semester.</p>	<p>Pasal 10 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 mengatur tentang informasi apa saja di lingkungan BPK yang dapat diaktegorikan sebagai Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat. Sedangkan, Pasal 10 Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2022 mengatur tentang informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara</p>

PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	KETERANGAN
		berkala khususnya terkait Laporan Hasil Pemeriksaan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala di lingkungan BPK.
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Informasi publik yang dikecualikan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. informasi terkait dengan proses pemeriksaan atau proses evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b; b. Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> 1. rahasia negara; 2. hasil pemeriksaan investigatif dan pemeriksaan Fraud Forensic; dan 	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga</p> <p style="text-align: center;">Informasi Publik yang Wajib Diumumkan secara Serta Merta</p> <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal BPK.</p>	<p>Pasal 11 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 mengatur tentang Informasi yang Dikecualikan di BPK. Sedangkan, Pasal 11 Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2022 mengatur tentang Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta</p>

PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	KETERANGAN
<p>3. informasi publik yang menurut Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dikecualikan untuk dipublikasikan;</p> <p>c. informasi publik yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3 meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. informasi publik yang apabila dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum; 2. informasi publik yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan atas hak kekayaan intelektual atau persaingan usaha tidak sehat; 3. informasi publik yang terkait dengan strategi, intelijen, dan sistem pertahanan dan keamanan negara; 4. informasi publik yang mengungkapkan kekayaan alam negara Indonesia; 5. informasi publik yang apabila dibuka dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional, antara lain pengawasan terhadap perbankan, asuransi, dan lembaga keuangan lainnya; 6. informasi publik yang apabila dibuka dapat mengganggu hubungan luar negeri; dan 7. informasi yang memuat hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang; dan/atau 		<p>akan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.</p>

PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	KETERANGAN
<p>8. informasi yang menurut undang-undang tidak boleh diungkapkan;</p> <p>d. pedoman pemeriksaan yang meliputi pedoman, standar, panduan, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, prosedur operasional standar, dan seri panduan yang berlaku di lingkungan BPK;</p> <p>e. memorandum atau surat-surat antara BPK dengan Badan Publik lainnya atau disposisi dan nota dinas internal BPK yang menurut sifatnya dirahasiakan;</p> <p>f. data pribadi pejabat dan pegawai di lingkungan BPK; dan</p> <p>g. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB III SALURAN INFORMASI PUBLIK</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Informasi Publik yang Wajib Tersedia Setiap Saat</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>BPK menyediakan dan mengumumkan informasi publik melalui saluran informasi publik antara lain:</p> <p>a. situs web BPK; dan</p> <p>b. PIK.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Informasi Publik di lingkungan BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi:</p> <p>a. DIP;</p> <p>b. laporan mengenai pelayanan Informasi Publik;</p> <p>c. agenda BPK; dan</p> <p>d. Peraturan BPK.</p>	<p>Pasal 12 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 mengatur tentang saluran informasi publik sebagai media bagi BPK untuk menyediakan dan mengumumkan informasi publiknya. Sedangkan,</p>

PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	KETERANGAN
		Pasal 12 Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2022 mengatur tentang informasi apa saja yang dapat dikategorikan sebagai Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat di lingkungan BPK.
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Informasi yang ditampilkan melalui situs web meliputi informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 10.</p> <p>(2) Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dimuat dalam situs web BPK untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.</p> <p>(3) Informasi yang sudah tidak dimuat dalam situs web BPK dapat diperoleh melalui PIK.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai PIK diatur dalam Keputusan Sekretaris Jenderal.</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Informasi Publik yang Dikecualikan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Informasi Publik yang dikecualikan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Informasi terkait dengan proses pemeriksaan atau proses evaluasi; b. laporan Hasil Pemeriksaan yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> 1. rahasia negara; 2. Hasil Pemeriksaan investigatif dan penghitungan kerugian negara; dan 3. Informasi Publik yang menurut Undang-Undang mengenai keterbukaan Informasi Publik dikecualikan untuk dipublikasikan; 	<p>Pasal 13 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 mengatur tentang kategori informasi apa saja di lingkungan BPK yang dapat ditampilkan pada saluran informasi publik yang tersedia di BPK.</p> <p>Sedangkan,</p>

PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	KETERANGAN
	<p>c. pedoman pemeriksaan yang meliputi pedoman, panduan, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, prosedur operasional standar, dan seri panduan yang berlaku di lingkungan BPK;</p> <p>d. memorandum atau surat antara BPK dengan badan publik lainnya atau disposisi dan nota dinas internal BPK yang menurut sifatnya dirahasiakan;</p> <p>e. data pribadi pejabat dan pegawai di lingkungan BPK; dan</p> <p>f. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.</p> <p>(2) Informasi Publik yang dimuat dalam laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 meliputi:</p> <p>a. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum;</p> <p>b. Informasi Publik yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan atas hak kekayaan intelektual atau persaingan usaha tidak sehat;</p> <p>c. Informasi Publik yang terkait dengan strategi, intelijen, dan sistem pertahanan dan keamanan negara;</p> <p>d. Informasi Publik yang mengungkapkan kekayaan alam negara Indonesia;</p>	<p>Pasal 13 Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2022 mengatur tentang Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan BPK.</p>

PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	KETERANGAN
	<p>e. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional, seperti pengawasan terhadap perbankan, asuransi, dan lembaga keuangan lainnya;</p> <p>f. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengganggu hubungan luar negeri; dan</p> <p>g. Informasi yang memuat hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang dan/atau Informasi yang menurut Undang-Undang tidak boleh diungkapkan.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB IV TATA CARA MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK ^</p>	<p style="text-align: center;">BAB IV MEDIA PENYAMPAIAN INFORMASI PUBLIK</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Akses Informasi Publik Oleh PPID kepada Unit/Satuan Kerja</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) PPID mendata dan meminta informasi publik yang dikuasai oleh setiap unit/satuan kerja di lingkungan BPK dalam rangka pembuatan Daftar Informasi Publik.</p> <p>(2) Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah informasi mutakhir yang dibuat oleh setiap unit/satuan kerja yang berisi:</p> <p>a. ringkasan isi informasi;</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>BPK mengumumkan dan menyampaikan Informasi Publik melalui Media Komunikasi yang terdiri atas:</p> <p>a. <i>website</i> BPK;</p> <p>b. PIK;</p> <p>c. media sosial resmi BPK;</p> <p>d. <i>website</i> e-PPID BPK;</p> <p>e. aplikasi mobile resmi BPK; dan/atau</p>	<p>Pasal 14 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 mengatur tentang informasi apa saja dilingkungan BPK yang harus dimutakhirkan untuk dimuat dalam DIP.</p> <p>Sedangkan,</p>

PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	KETERANGAN
<p>b. pejabat/unit/satuan kerja yang menguasai;</p> <p>c. penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi;</p> <p>d. waktu dan tempat pembuatan informasi;</p> <p>e. bentuk atau format informasi; dan</p> <p>f. jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.</p> <p>(3) Pemutakhiran Daftar Informasi Publik oleh pimpinan unit/satuan kerja sekurang-kurangnya dilakukan 1 (satu) kali dalam waktu 1 (satu) bulan.</p>	<p>f. Media Komunikasi dan Informasi Publik lain yang dikembangkan oleh BPK.</p>	<p>Pasal 14 Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2022 mengatur tentang saluran media komunikasi yang dapat digunakan di lingkungan BPK untuk mengumumkan dan menyampaikan Informasi Publik.</p> <p>Jika dibandingkan dengan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011, media komunikasi yang dapat digunakan pada Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2022 lebih banyak dari pada pada Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011.</p>
<p>Bagian Kedua</p> <p>Akses Informasi Publik</p>		

PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	KETERANGAN
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Pemohon informasi publik dapat memperoleh kesempatan untuk mengetahui informasi publik dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. akses secara elektronik melalui situs web BPK; atau b. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal BPK atau Kepala Perwakilan. <p>(2) Informasi publik yang dapat diakses secara elektronik melalui situs web BPK diperoleh dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tanpa perlu melakukan registrasi secara elektronik; dan b. melakukan registrasi secara elektronik. <p>(3) Informasi yang dapat diakses secara langsung oleh pemohon informasi publik tanpa melakukan registrasi secara elektronik adalah informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, Pasal 8, dan Pasal 10.</p> <p>(4) Informasi yang dapat diakses oleh pemohon informasi publik setelah melakukan registrasi secara elektronik adalah informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, dan huruf c.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Informasi yang diumumkan, disediakan, dan disampaikan melalui Media Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12.</p>	

PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	KETERANGAN
	BAB V TATA CARA MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK	
<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Pemohon informasi publik yang ingin memperoleh informasi publik di lingkungan BPK diwajibkan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memberikan penjelasan tentang identitas, informasi yang dimohon, dan tujuan penggunaan; b. menggunakan informasi yang dimohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. mencantumkan sumber data dan informasi baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi; dan d. menyetujui pernyataan yang dimuat dalam situs web atas permintaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4). 	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Pemerolehan Informasi Publik didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu, dan biaya ringan.</p>	<p>Pasal 16 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 mengatur tentang kewajiban bagi pemohon informasi publik di lingkungan BPK.</p> <p>Sedangkan, Pasal 16 Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2022 mengatur tentang prinsip pemerolehan informasi publik di lingkungan BPK.</p>
Bagian Ketiga Pembiayaan		
<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>Biaya untuk memperoleh informasi publik dibebankan kepada pihak yang meminta informasi publik.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>Pemohon Informasi Publik memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memberikan identitas sesuai dengan ketentuan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; 	<p>Pasal 17 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 mengatur tentang biaya untuk memperoleh informasi publik di lingkungan BPK.</p>

PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	KETERANGAN
	b. mencantumkan alamat terkini dan nomor telepon yang dapat dihubungi; c. menyampaikan jenis Informasi yang dibutuhkan; d. mencantumkan maksud dan tujuan permohonan Informasi yang dapat dipertanggungjawabkan; e. menggunakan Informasi yang dimohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan f. mencantumkan sumber data dan Informasi baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi.	Sedangkan, Pasal 17 Peraturan BPK mengatur tentang persyaratan bagi pemohon informasi publik di lingkungan BPK.
Bagian Keempat Penjelasan Informasi Publik	Pasal 18 Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Informasi Publik dibebankan kepada Pemohon Informasi Publik.	Pasal 18 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 mengatur tentang hak pemohon informasi untuk meminta penjelasan atas informasi publik yang diperolehnya. Sedangkan, Pasal 18 Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2022 mengatur tentang biaya yang dibebankan
Pasal 18 (1) Pemohon informasi publik dapat meminta penjelasan atas informasi publik yang diperolehnya. (2) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis maupun secara lisan.		

PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	KETERANGAN
		kepada pemohon informasi publik.
<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Sekretaris Jenderal.</p>	<p style="text-align: center;">BAB VI KETENTUAN PENUTUP</p> <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Badan ini.</p>	<p>Pasal 19 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 mengatur tentang pengaturan lebih lanjut dari Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 yang akan diatur dengan Peraturan Sekretaris Jenderal. Sedangkan, Pasal 19 Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2022</p>
<p style="text-align: center;">BAB V KETENTUAN PERALIHAN</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada Badan Pemeriksa</p>	<p>Pasal 20 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 merupakan ketentuan peralihan yang mengatur tentang</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Penunjukan PPID dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan ini diundangkan. (2) Dalam hal penunjukan PPID belum dilakukan:</p>		

PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	KETERANGAN
<p>a. tugas dan tanggung jawab PPID di Kantor Pusat BPK dilakukan oleh Biro Humas dan Luar Negeri; dan</p> <p>b. tugas dan tanggung jawab PPID di Kantor Perwakilan BPK dilakukan oleh Kepala Sekretariat Perwakilan.</p>	<p>Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	<p>batas waktu penunjukan PPID dan ketentuan apabila belum dilakukan penunjukan PPID. Sedangkan, Pasal 20 Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2022 merupakan ketentuan penutup yang mengatur tentang pencabutan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Pada saat berlakunya Peraturan ini, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, dan Laporan Keuangan Badan/Lembaga lain yang mengelola Keuangan Negara/Daerah; Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja; Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan yang dimuat dalam situs web BPK adalah Laporan yang</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p>	<p>Pasal 21 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 merupakan ketentuan peralihan yang mengatur tentang kategori Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan, Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja, Laporan Hasil</p>

PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	KETERANGAN
diterbitkan sejak 2 (dua) tahun sebelum Peraturan ini diundangkan.		Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan yang dimuat dalam situs web BPK adalah yang diterbitkan sejak dua tahun sebelum Peraturan ini diundangkan. Sedangkan, Pasal 21 Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2022 merupakan ketentuan penutup yang mengatur bahwa Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
BAB VI KETENTUAN PENUTUP		
Pasal 22 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan ini mulai berlaku 1 (satu) tahun setelah diundangkan.		Pasal 22 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 merupakan ketentuan penutup

PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	KETERANGAN
<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p>		<p>yang mengatur bahwa Peraturan BPK ini mulai berlaku satu tahun setelah diundangkan</p>
<p>Ditetapkan di : Jakarta Padatanggal : 6 Desember 2011 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KETUA, ttd HADI POERNOMO</p> <p>Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 6 Desember 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd AMIR SYAMSUDDIN</p> <p>LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 130</p> <p>Salinan sesuai dengan aslinya BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA</p>	<p>Ditetapkan di : Jakarta Padatanggal : 18 April 2022 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KETUA, ttd AGUNG FIRMAN SAMPURNA</p> <p>Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 18 April 2022 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY</p> <p>LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 100</p> <p>Salinan sesuai dengan aslinya BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA</p>	

PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	KETERANGAN
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, ttd. Nizam Burhanuddin	Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Ttd. Blucer Wellington Rajagukguk	
	PENJELASAN ATAS PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	
	I. UMUM	
	<p>Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik, seluruh jajaran pejabat publik harus menjadi lebih transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya karena pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik merupakan tugas badan publik beserta seluruh sumber daya manusianya.</p> <p>BPK sebagai salah satu badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut untuk masyarakat luas. Berdasarkan perubahan dan dinamika pengelolaan</p>	<p>Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 tidak dilengkapi dengan Penjelasan atas peraturan dimaksud. Sedangkan, Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2022 dilengkapi dengan Penjelasan atas peraturan dimaksud</p>

PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	KETERANGAN
	<p>Informasi Publik di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan yang begitu pesat serta perkembangan organisasi dan tatakelola BPK, menuntut keterbukaan akses Informasi secara lebih transparan. Di sisi lain, Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada Badan Pemeriksa Keuangan belum dapat mengakomodasi dan mendukung keterbukaan akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan BPK untuk masyarakat luas.</p> <p>Penetapan Peraturan Badan ini dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan bagi Anggota BPK, Pelaksana BPK, pejabat/pegawai entitas pemeriksaan, pemangku kepentingan, dan pihak lain yang ditetapkan BPK dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Informasi Publik di lingkungan BPK.</p> <p>Peraturan Badan ini bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. memberikan standar bagi BPK dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; 2. meningkatkan pelayanan Informasi Publik di lingkungan BPK untuk menghasilkan layanan Informasi Publik yang berkualitas; 3. menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses Informasi Publik di lingkungan BPK; dan 	<p>yang terdiri dari Penjelasan Umum dan Pejelasan Pasal Demi Pasal.</p> <p>Penjelasan umum menjelaskan tentang latar belakang, maksud, dan tujuan penetapan peraturan tersebut.</p>

PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	KETERANGAN
	4. menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan Informasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Informasi Publik.	
	<p>II. PASAL DEMI PASAL</p> <p>Pasal 1 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas</p> <p>Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5)</p>	Penjelasan Pasal demi Pasal memberikan penjelasan pada Pasal 9 Huruf e, terkait informasi dilingkungan BPK yang dikategorikan sebagai Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala khususnya terkait informasi mengenai kegiatan dan kinerja BPK yang terdiri dari Rencana Strategis BPK, Laporan Tahunan BPK, Rencana

PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	KETERANGAN
	<p>Cukup jelas.</p> <p>Pasal 4</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Pasal 5</p> <p>Ayat (1)</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Huruf a</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Huruf b</p> <p>Angka 1</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Angka 2</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Angka 3</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Huruf c</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Huruf d</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Huruf e</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3)</p> <p>Cukup jelas.</p>	<p>Kerja dan Anggaran BPK, Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK, dan Laporan Hasil Peer Review.</p>

PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	KETERANGAN
	<p>Pasal 6</p> <p>Huruf a Cukup jelas.</p> <p>Huruf b Cukup jelas.</p> <p>Huruf c Cukup jelas.</p> <p>Huruf d Cukup jelas.</p> <p>Huruf e Cukup jelas.</p> <p>Huruf f Cukup jelas.</p> <p>Pasal 7</p> <p>Ayat (1) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p> <p>Pasal 8</p> <p>Huruf a Cukup jelas.</p> <p>Huruf b Cukup jelas.</p> <p>Huruf c Cukup jelas.</p>	

PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	KETERANGAN
	<p>Huruf d Cukup jelas.</p> <p>Pasal 9</p> <p>Huruf a Cukup jelas.</p> <p>Huruf b Cukup jelas.</p> <p>Huruf c Cukup jelas.</p> <p>Huruf d Cukup jelas.</p> <p>Huruf e Informasi mengenai kegiatan dan kinerja BPK antara lain Rencana Strategis BPK, Laporan Tahunan BPK, Rencana Kerja dan Anggaran BPK, Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK, dan Laporan Hasil Peer Review.</p> <p>Huruf f Cukup jelas.</p> <p>Huruf g Cukup jelas.</p> <p>Pasal 10</p> <p>Huruf a Cukup jelas.</p>	

PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	KETERANGAN
	<p>Huruf b Cukup jelas.</p> <p>Huruf c Cukup jelas.</p> <p>Huruf d Cukup jelas.</p> <p>Pasal 11 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 12 Huruf a Cukup jelas.</p> <p>Huruf b Cukup jelas.</p> <p>Huruf c Cukup jelas.</p> <p>Huruf d Cukup jelas.</p> <p>Pasal 13 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas.</p> <p>Huruf b Angka 1 Cukup jelas.</p>	

PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	KETERANGAN
	<p>Angka 2 Cukup jelas.</p> <p>Angka 3 Cukup jelas.</p> <p>Huruf c Cukup jelas.</p> <p>Huruf d Cukup jelas.</p> <p>Huruf e Cukup jelas.</p> <p>Huruf f Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2) Huruf a Cukup jelas.</p> <p>Huruf b Cukup jelas.</p> <p>Huruf c Cukup jelas.</p> <p>Huruf d Cukup jelas.</p> <p>Huruf e Cukup jelas.</p> <p>Huruf f Cukup jelas.</p>	

PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	KETERANGAN
	<p>Huruf g Cukup jelas.</p> <p>Pasal 14 Huruf a Cukup jelas.</p> <p>Huruf b Cukup jelas.</p> <p>Huruf c Cukup jelas.</p> <p>Huruf d Cukup jelas.</p> <p>Huruf e Cukup jelas.</p> <p>Huruf f Cukup jelas.</p> <p>Pasal 15 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 16 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 17 Huruf a Cukup jelas.</p> <p>Huruf b Cukup jelas.</p>	

PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	KETERANGAN
	<p>Huruf c Cukup jelas.</p> <p>Huruf d Cukup jelas.</p> <p>Huruf e Cukup jelas.</p> <p>Huruf f Cukup jelas.</p> <p>Pasal 18 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 19 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 20 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 21 Cukup jelas.</p> <p>TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6790</p>	